



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

KANTOR BAHASA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram
Telepon (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Pos-el: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Nomor: 9537/14.18/KP04.00/2021

tentang
Agen Perubahan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun Anggaran 2021

KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang :
1. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan ZI WBK di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi perlu dibentuk Agen Perubahan;
 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Agen Perubahan di Lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan..
- Mengingat :
1. Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:
- Pertama : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Agen Perubahan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021.
- Kedua : Agen Perubahan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 bertugas sesuai arahan pimpinan dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini ditanggung oleh DIPA Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat 2021 sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 dan akan dilakukan perubahan apabila ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 3 Mei 2021
Kepala Kantor Bahasa
Provinsi Nusa Tenggara Barat,


Umi Kulsum, M.Hum.
NIP 197301161997032001

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Kantor Provinsi Bahasa Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021.
Nomor : 0537 /14.18/KP.04.00/2021
Tanggal : 3 Mei 2021

Agen Perubahan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021.

No.	Nama dan NIP	Pangkat, Golongan	Jabatan
1.	Kasman, M.Hum. NIP 197703102005011003	Penata, III/c	Peneliti Ahli Muda
2.	Muhammad Shubhi, S.S. NIP 198005222006041005	Penata Muda Tk.I, III/b	Peneliti Ahli Pertama
3.	Lalu Erwan Husnan, M.Pd. NIP 198002172006041002	Penata, III/c	Peneliti Ahli Muda
4.	Siti Raudloh, M.Hum. NIP 197408262005012001	Penata, III/c	Peneliti Ahli Muda
5.	Kilep Mariani, S.E. NIP 198212312006042002	Penata Tk. I, III/d	Pengadministrasi Keuangan
6.	Diah Rachma Yudita, S.I.P. NIP 198208152006042001	Penata Tk. I, III/d	Pengelola Data Tata Organisasi dan Tata Laksana

Kepala Kantor Bahasa
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Umi Kulsum, M.Hum.
NIP 197301161997032001